



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 58 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PENANGANAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU MELALUI SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan maka diselenggarakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran maka perlu ditetapkan Penanganan Kemiskinan Berbasis data Terpadu Melalui Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan (SIMDA KSK);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penanganan Kemiskinan Berbasis data Terpadu Melalui Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Karubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepal. SK/D
4		

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KETENAGA KERJAAN DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
3. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kasubbag. Perum	Kabag. Hukum	Kepala SNP
4		

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIMDA KSK adalah system informasi yang berbasis aplikasi website pengelola data terpadu yang bisa diakses secara online oleh stake holder dan masyarakat baik menggunakan smartphone, gadget laptop dan komputer.
8. Petugas pengelola data adalah orang yang bertugas mengolah basis data PMKS dan PSKS mulai dari penginputan data sampai dengan publikasi basis data tersebut.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah individu / kelompok / keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah individu / kelompok / organisasi / lembaga yang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan kemiskinan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penetapan Penanganan Kemiskinan melalui SIMDA KSK adalah :
  - a. memudahkan masyarakat miskin mendapatkan informasi tentang program penanganan kemiskinan.
  - b. memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses data base kepesertaan program penanggulangan kemiskinan.
  - c. masyarakat miskin dapat merasakan perhatian Pemerintah untuk mendapatkan hak-hak pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. tersedianya basis data masyarakat miskin dan orang tidak mampu melalui aplikasi website secara online.
  - e. memudahkan stake holder dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tujuan Penetapan Penanganan Kemiskinan melalui SIMDA KSK adalah :
  - a. terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Kasubbag. Perundang.	Kabag. Hukum	Kepala K.P.
4		

- b. sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan (SIMDA KSK) dapat digunakan untuk perencanaan program kegiatan penanganan kemiskinan daerah maupun nasional.
- c. basis Data Terpadu (BDT) penanganan kemiskinan dan orang tidak mampu terintegrasi dengan program Satuan Kerja Perangkat Daerah / lembaga terkait.
- d. Sebagai bahan informasi data untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

**Pasal 3**

Petugas pengelola Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**

**PENGOLAHAN DATA SIMDA KSK**

**Pasal 4**

Petugas Pengelola Data Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan (SIMDA KSK) bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penginputan dan updating basis data terpadu masyarakat miskin dan orang tidak mampu, PMKS dan PSKS;
2. Melaporkan hasil penginputan dan updating basis data terpadu kepada pimpinan/Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
3. Melaksanakan koordinasi dengan tim verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS;
4. Melayani aduan dan memfasilitasi masyarakat miskin untuk di update datanya pada SIMDA KSK yang sesuai dengan kriteria kemiskinan dan orang tidak mampu.

**Pasal 5**

Basis data terpadu bersumber dari :

1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
2. Musyawarah Kelurahan (Muskel);
3. Aduan masyarakat;
4. Usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / lembaga yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan;
5. Hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan oleh Petugas;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
4		

## Pasal 6

Pengelola DATA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Administrator
- b. Operator Entri Data
- c. Masyarakat Umum

## Pasal 7

(1) Administrator

Administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) merupakan level pengguna sistem yang paling tinggi dan dapat melakukan pengelolaan data rincian sebagai berikut :

- a. mengelola data BDT 2015 (Basis Data Terpadu 2015) berupa proses tambah, ubah dan hapus data;
- b. mengelola data penerima bantuan iuran (PBI) berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- c. mengelola data KKS berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- d. mengelola data PKH berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- e. mengelola data Rastra berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- f. mengelola data PMKS berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- g. mengelola data PSKS berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- h. mengelola data operator dan seluruh pengguna yang ada pada sistem informasi;
- i. mengelola data berita, kegiatan dan pengumuman berupa proses tambah, ubah dan hapus data;
- j. mengakses laporan berupa data agregat jumlah data BDT 2015, PBI, KKS, PKH, Rastra, PMKS, PSKS, menurut Kecamatan dan Kelurahan yang disertai dengan grafik dan diagram;
- k. semua data individu dan rumah tangga dapat di integrasikan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- l. melakukan proses pencarian untuk semua data yang ada pada sistem berdasarkan kriteria dan kata kunci tertentu;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
4		

- m. data individu maupun rumah tangga yang disajikan dapat dilengkapi dengan foto rumah, kepala rumah tangga, dan individu. Selain itu lokasi rumah dapat juga di integrasikan dengan peta google maps dengan pemasukan titik koordinatnya;

(2) Operator Entri

Operator entri merupakan level pengguna sistem yang terbatas hanya sebagai entri data saja dan tidak dapat melakukan pengelolaan secara keseluruhan. Yang dapat dilakukan oleh operator entri adalah sebagai berikut :

- a. mengelola data BDT 2015 (Basis Data Terpadu 2015) berupa proses penambahan data;
- b. mengelola data Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- c. mengelola data KKS berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- d. mengelola data PKH berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- e. mengelola data Rastra berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- f. mengelola data PMKS berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- g. mengelola data PSKS berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data BDT 2015;
- h. mengelola data berita, kegiatan pengumuman berupa proses tambah, ubah dan hapus data;
- i. mengakses laporan berupa data agregat jumlah data BDT 2015, PBI, KKS, PKH, Rastra, PMKS, PSKS menurut Kecamatan dan Kelurahan yang disertai dengan grafik dan diagram;
- j. melakukan proses pencarian untuk semua data yang ada pada sistem berdasarkan kriteria dan kata kunci tertentu;

(3) Masyarakat Umum

Masyarakat umum pada sistem ini hanya dapat melihat laporan berupa agregat data jumlah data BDT 2015, PBI, KKS, PKH, Rastra, PMKS, PSKS menurut Kecamatan dan Kelurahan yang disertai dengan grafik dan diagram. Masyarakat umum tidak dapat melihat data rumah tangga maupun individu secara rinci.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Oktober 2016

 **WALIKOTA BANJARMASIN** 

  
**IBNU SINA**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Oktober 2016

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 

  
**H. HAMLI KURSANI**